



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG  
RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas dan optimalisasi upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan reviu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- b. bahwa reviu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan suatu Peraturan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 . Daerah adalah Kota Pariaman.
- 2 . Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman.
- 3 . Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 4 . Responsif Gender adalah keadaan yang memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
- 5 . Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses,partisipasi,kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di tingkat Kota Pariaman dalam melakukan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan dari disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah untuk menguatkan pelaksanaan reviu di Kota Pariaman melalui sistem pengawasan.

Pasal 4

Sasaran dari disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah menguatnya pelaksanaan reviu di Kota Pariaman yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran Inspektorat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Kota Pariaman meliputi seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman baik proses dan mekanisme, instrumen yang digunakan dan indikator sebagai capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Pasal 6

Pedoman Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Kota Pariaman bertujuan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan reviu.

Pasal 7

Pendanaan Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Kota Pariaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKREDAK PARIAMAN	<i>ju</i> 17/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>ju</i> 16/06-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>ju</i> 16/6-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>ju</i> 16/6-22